



UNIVERSITAS ISLAM MADURA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat: Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp (0324) 321783, Fax. 0324 321783 Pamekasan 69351

Website : <http://www.fhuim.ac.id>

e-mail : fhuimadura@gmail.com

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Sosiologi Hukum	MKP007	2 SKS	Genap	5 Februari 2023
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada)	Ka.Prodi	
	 Aminullah, SH., M.H	()	 Hanafi, S.H., M.H	
Capaian Pembelajaran(CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah			
	CPSA	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
	CPSB			
	CPKKA	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.		
	CPKKB			
	CPKUA	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
	CPKUB			
CPMK	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)			
	CPMK1	Mahasiswa mengetahui, memahami dan mengimplementasikan (kognitif, afektif dan psikomotorik) hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial, sebelum terjun ke masyarakat dan dunia praktisi, mengingat kompleksnya masyarakat manakala di hadapkan dengan hukum, yang di dalamnya melibatkan berbagai pihak baik masyarakat, lembaga penegak hukum, kultur dan sarana prasarana sehingga berdampak dalam penegakan hukum. Pada akhirnya mahasiswa akan mampu memahami eksistensi sosiologi hukum termasuk penelitiannya, yang akan berguna bagi pembentukan hukum yang modern yang sesuai dengan cita hukum masyarakatnya		

	CPMK2	Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat
	CPMK3	Memahami hubungan institusional antara masyarakat, negara, dan hukum.
	CPMK4	Memahami konsep, teori, dan prinsip-prinsip pembentukan hukum.
	CPMK5	Menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip peran hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat
Diskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas tentang peranan masyarakat dalam struktur hukum. Hukum tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dengan demikian hukum merupakan produk dari masyarakat. Peradaban suatu masyarakat turut serta dalam menciptakan hukum sehingga hukum yang berlaku dalam satu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Mata kuliah ini membahas tentang hukum, masyarakat, peranan masyarakat dalam hukum	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	<p>Pertemuan 1 : Memahami hakikat dan paradigma sosiologi hukum</p> <p>Pertemuan 2 : Perkembangan Sosiologi Hukum</p> <p>Pertemuan 3 : Perseptif Ilmu Pengetahuan dari Sosiologi Hukum</p> <p>Pertemuan 4 : Manfaat Hukum Bagi Masyarakat</p> <p>Pertemuan 5 : Nilai Sosial dan Budaya Hukum</p> <p>Pertemuan 6 : Aliran Sosiologi Hukum</p> <p>Pertemuan 7 : Teori Sosiologi Hukum</p> <p>Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)</p> <p>Pertemuan 9 : Lembaga Hukum</p> <p>Pertemuan 10 : Penegakan Hukum</p> <p>Pertemuan 11 : Struktur Sosial dalam Hukum</p> <p>Pertemuan 12 : Perubahan Sosial dan Hukum</p> <p>Pertemuan 13 : Masyarakat, Hukum dan Penelitiannya</p> <p>Pertemuan 14 : Masa Depan Sosiologi Hukum di Indonesia</p> <p>Pertemuan 15 : Kearifian Lokal sebagai Pemecah Masalah Hukum</p> <p>Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)</p>	
Daftar Referensi	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Satjipto Rahardjo 2. Sosiologi Hukum. Soetandjo Wignjosoebroto 3. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Soerjono Soekanto. 4. Sosiologi Suatu Pengantar, Soerjono Soekanto 5. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Otje Salman 6. Refleksi tentang Kefilsafatan dan Sifat Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Arief Sidharta. 7. Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, Soerjono Soekanto. 8. Aneka Masalah Hukum Dalam pembangunan, Abdurrahman. 	

	Pendukung:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim dan Penegakan Hukum, Wahyudi. 2. Perananan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan, Mulyana W. Kusuma. 3. Hukum Resposif, Nonet Schonik 	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras :
	Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Nama Dosen Pengampu	Aminullah, SH., M.H NIDN. 0718098504	
Mata kuliah prasyarat (Jikaada)	-	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami hakikat dan paradigma sosiologi hukum	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian, definisi dan ruang lingkup mata kuliah sosiologi hukum Paradigma baru dalam perkuliahan sosiologi hukum 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang pengertian/definisi dan ruang lingkup sosiologi hukum Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan paradigma sosiologi hukum 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> mampu bertanya dan menjawab pertanyaan dosen 	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang pengertian/definisi dan ruang lingkup sosiologi hukum Mahasiswa dapat menjelaskan paradigma sosiologi hukum 	5%
2	Mahasiswa mampu memahami perkembangan sosiologi hukum	<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan ilmu hukum Perkembangan sosiologi hukum 	Ceramah, diskusi, penugasan	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang perkembangan ilmu hukum Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan sosiologi hukum 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> Aktif diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang perkembangan ilmu hukum Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan sosiologi hukum 	5%
3	Mahasiswa mampu memahami perspektif ilmu pengetahuan dari sosiologi hukum	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian suatu ilmu Pemahaman letak sosiologi hukum dalam ilmu pengetahuan 	Ceramah, diskusi dan studi kasus	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang pengertian suatu ilmu hukum 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> Aktif diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang pengertian suatu ilmu hukum Mahasiswa dapat 	5%

					2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan letak sosiologi hukum dalam ilmu pengetahuan	di dalam kelas	menjelaskan letak sosiologi hukum dalam ilmu pengetahuan	
4	Mahasiswa mampu memahami Manfaat hukum bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat sosiologi hukum bagi mahasiswa 2. Manfaat sosiologi hukum bagi aparat penegak hukum 3. Manfaat sosiologi hukum bagi masyarakat 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang manfaat sosiologi hukum bagi mahasiswa 2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang manfaat sosiologi hukum bagi aparat penegak hukum 3. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan manfaat sosiologi hukum bagi masyarakat 	<p>Kriteri Ketepatan dan Penguasaan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktif diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang manfaat sosiologi hukum bagi mahasiswa 2. Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat sosiologi hukum bagi aparat penegak hukum 3. Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat sosiologi hukum bagi masyarakat 	10%
5	Mahasiswa mampu memahami aliran Sosiologi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aliran positif 2. Aliran normatif 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang Aliran positif dalam sosiologi hukum 2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan aliran 	<p>Kriteri Ketepatan dan Penguasaan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktif diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang Aliran positif dalam sosiologi hukum 2. Mahasiswa dapat menjelaskan aliran normatif dalam sosiologi 	5%

					normatif dalam sosiologi hukum		hukum	
6	Mahasiswa mampu memahami teori Sosiologi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori klasik 2. Teori Makro 	Ceramah, diskusi, penugasan	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang teori klasik dalam sosiologi hukum 2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan teori makro dalam sosiologi hukum 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Makalah • Presentasi • Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang teori klasik dalam sosiologi hukum 2. Mahasiswa dapat menjelaskan teori makro dalam sosiologi hukum 	5%
7	Mahasiswa mampu memahami lembaga hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuat undang-undang 2. Pengadilan 3. Advokat 4. kepolisian 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang lembaga hukum pembuat undang 2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan lembaga hukum pengadilan 3. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan lembaga Advokat 4. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan lembaga kepolisian 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Aktif diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang lembaga hukum pembuat undang 2. Mahasiswa dapat menjelaskan lembaga hukum pengadilan 3. Mahasiswa dapat menjelaskan lembaga Advokat 4. Mahasiswa dapat menjelaskan lembaga kepolisian 	20%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9	Mahasiswa mampu memahami penegakan Hukum	Faktor-faktor penegakan hukum	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang faktor-faktor dalam	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang faktor-faktor dalam penegakan hukum	5%

					penegakan hukum	Bentuk non-test: • Aktif diskusi di dalam kelas		
10	Mahasiswa mampu memahami Struktur Sosial dalam Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatanan masyarakat hukum 2. Organisasi sosial masyarakat 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang tatanan sosial masyarakat hukum 2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang organisasi sosial masyarakat 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang tatanan sosial masyarakat hukum 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang organisasi sosial masyarakat 	5%
11	Mahasiswa mampu memahami perubahan Sosial dan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian perubahan sosial 2. Macam-macam perubahan sosial 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian dan teori perubahan sosial 2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang macam-macam perubahan sosial 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Aktif diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian dan teori perubahan sosial 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang macam-macam perubahan sosial 	5%
12	Mahasiswa mampu memahami Masyarakat, Hukum dan Penelitiannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arti sosial dalam hukum 2. Perilaku sebagai hukum 3. Penelitian hukum 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang Arti sosial dalam hukum 2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang Perilaku sebagai hukum 3. Melalui diskusi, mahasiswa dapat 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Aktif diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Arti sosial dalam hukum 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Perilaku sebagai hukum 3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang 	10%

					menjelaskan tentang Penelitian hukum dalam perspektif sosiologi hukum		Penelitian hukum dalam perspektif sosiologi hukum	
13	Mahasiswa mampu memahami Masa Depan Sosiologi Hukum di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corak hukum Indonesia 2. Aspek sosiologi hukum dalam hukum positif Indonesia 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang Corak hukum Indonesia 2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang Aspek sosiologi hukum dalam hukum positif Indonesia 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Aktif diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang corak hukum di Indonesia 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Aspek sosiologi hukum dalam hukum positif Indonesia 	10%
14-15	Mahasiswa mampu memahami Kearifan Lokal sebagai Pemecah Masalah Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian kearifan lokal 2. Solusi pemecahan masalah dengan pendekatan kearifan lokal 	Ceramah diskusi dan studi kasus	TM: 2x(2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui diskusi mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian kearifan lokal 2. Melalui diskusi mahasiswa dapat menjelaskan tentang Solusi pemecahan masalah dengan pendekatan kearifan lokal 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Aktif diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian kearifan lokal 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Solusi pemecahan masalah dengan pendekatan kearifan lokal 	10%
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							